

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu persoalan yang muncul dalam dunia pendidikan adalah kemampuan pendidikan dalam menumbuhkan karakter positif dari peserta didik sebagai bagian dari warga negara. Karakter yang dimaksud diantaranya adalah karakter peduli atau yang dikenal dengan kepedulian sosial. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), istilah kepedulian sosial dikenal juga dengan kepedulian sebagai warga negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Winataputra (2012, hlm. 205) yang menyebutkan bahwa

“Karakter publik juga tidak kalah penting. Kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berfikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses.”

Berdasarkan pendapat tersebut, nampak bahwa kepedulian sebagai warga negara merupakan bagian dari karakter publik yang sangat diperlukan dalam proses demokratisasi sekaligus merupakan bagian dari komponen dasar dalam PKn, yakni *civic disposition* atau watak kewarganegaraan.

Banyak langkah, program dan strategi yang dapat ditempuh untuk dapat mengembangkan karakter kepedulian sebagai warga negara. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah melalui pemberdayaan Zakat, Infak, dan Shadaqah melalui kebijakan pemerintah yang mengatur hal itu.

Khusus di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, pada tahun 2005 di keluarkan sebuah produk hukum/aturan perundangan sekaligus sebagai sebuah kebijakan berupa Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005 tentang Zakat, Infak, dan Shadaqah. Untuk mengatur lebih lanjut mengenai hal ini, selanjutnya dikeluarkanlah Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005.

Adapun kedudukan Perda dan Perbup sendiri merupakan bagian dari aturan perundang-undangan Nasional. Hal ini sejalan dengan isi UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata urutan Peraturan Perundang-Undangan Nasional yang menyebutkan bahwa urutan Perundang-undangan Nasional adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945;
2. TAP MPR;
3. UU/Perppu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Perpres;
6. Perda Provinsi;
7. Perda Kabupaten/Kota.

Dilihat dari urutan tersebut, nampak bahwa Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota merupakan bagian dari aturan perundang-undangan Nasional. Sebuah Perda disusun, dirumuskan, dibahas dan ditetapkan bersama oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun secara teknis, pelaksanaan Perda tersebut di tingkat Kabupaten diantaranya dapat diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup).

Perda dan Perbup Kabupaten Bandung terkait masalah ZIS ini merupakan sebuah kebijakan pemerintah atau kebijakan publik karena diberlakukan untuk seluruh kalangan masyarakat baik perorangan, kelompok maupun institusional. Kebijakan publik atau kebijakan pemerintah dapat dipahami sebagai jalan untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan.

Kabupaten Bandung dengan slogannya “*Repeh Rapih Kertaraharja*” memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, tertib dan sejahtera. Hal ini pula yang menjadi awal pemikiran dari dikeluarkannya aturan mengenai ZIS di lingkungan Kabupaten Bandung. Sebagaimana disampaikan oleh H. Obar Sobarna (mantan Bupati Kabupaten Bandung), “pengaturan mengenai ZIS dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa ZIS memuat potensi yang kuat untuk menanggulangi kemiskinan/kesenjangan sosial

serta dapat memupuk rasa persaudaraan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertaraharja⁷⁷. Hal ini disampaikan dalam kata sambutan pada buku Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Zakat, Infak, dan Shadaqah yang diterbitkan oleh Departemen Agama Kabupaten Bandung.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwasannya sebuah Perda dibahas secara bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD, termasuk dalam hal ini Perda Nomor 9 Tahun 2005 mengenai zakat, Infak, dan Shadaqah di lingkungan Kabupaten Bandung. Hal ini dapat kita kaji berdasarkan macam-macam kebijakan Publik. Menurut Dwidjowijoto (2004, hlm. 59-60), secara teoritis terdapat tiga kategori kebijakan publik, yakni:

1. Kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga legislatif sebagai kebijakan publik yang tertinggi;

Dalam kategori ini dapat dikatakan secara ekstrem bahwa yang berwenang untuk merumuskan kebijakan dari tiga lembaga kekuasaan yang ada hanyalah lembaga legislatif. Sementara lembaga eksekutif hanya melaksanakan saja dan lembaga yudikatif hanya mengadili apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh eksekutif.

2. Kebijakan publik yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dengan eksekutif;

Dalam kategori ini mengisyaratkan kompleksitas permasalahan yang ada sehingga kurang memungkinkan lembaga legislatif untuk bekerja sendiri. Dalam tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, contoh dari kebijakan pada tipe ini misalnya Undang-Undang (UU) yang berlaku secara nasional yang dihasilkan oleh eksekutif dan legislatif. Sementara itu, di tingkat daerah dapat berupa Peraturan Daerah (Perda).

3. Kebijakan yang dibuat oleh eksekutif saja.

Dalam kategori yang ketiga ini semakin menguatkan bahwasannya kompleksitas permasalahan yang ada memerlukan kebijakan-kebijakan publik yang fungsinya sebagai turunan dari kebijakan publik di atasnya. Contohnya, Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), hingga Keputusan

Kepala Daerah yang dibuat dengan fungsi untuk menjabarkan dan menjalankan pelaksanaan sebuah Undang-Undang (UU).

(Dwidjowijoto, 2004, hlm. 59-60).

Dari uraian di atas, nampak bahwa sebuah Perda merupakan Kebijakan publik yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dengan eksekutif, yakni Bupati dan Wakil Bupati serta DPRD Kabupaten. Sementara itu, Peraturan Bupati merupakan Kebijakan yang dibuat oleh eksekutif saja, dalam hal ini Bupati sebagai Kepala Daerah. Peraturan Bupati dibuat sebagai operasionalisasi dari Perda yang ada. Sifat teknis yang dimiliki Perbup diharapkan mampu membuat kebijakan yang ada dapat dilaksanakan dengan tepat.

Bagian penting dari pemberlakuan Perda dan Perbup sebagai bagian dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung adalah strategi yang digunakan dalam proses sosialisasinya terhadap masyarakat, sehingga pelaksanaannya efektif. Strategi yang dimaksud dapat memanfaatkan berbagai metode dan media sosialisasi. Efektifitas kebijakan Pemerintah diantaranya nampak dari pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap hal itu. Terlebih ketika masyarakat memiliki kesadaran yang baik dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Satu hal yang memerlukan pengaturan dalam bentuk Perda dan Perbup adalah persoalan pemberdayaan zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS). Secara konseptual dan praksis, ZIS memberikan banyak sekali kemanfaatan dan nilai-nilai positif bagi umat Islam khususnya. Kewajiban mengeluarkan Zakat, Infak, dan Shadaqah diantaranya mengajarkan karakter peduli dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari ajaran Agama Islam. Karakter peduli yang dimaksud adalah kepedulian untuk mau berbagi dan saling membantu sebagai salah satu wujud tanggung jawab seorang muslim terhadap diri dan Tuhannya. Yang kaya mau berbagi dan membantu yang miskin, dan yang miskin tidak lantas berpangku tangan menunggu bantuan dari yang kaya. Terlepas dari konteks itu, ZIS merupakan hak bagi golongan tidak mampu sekaligus wajib bagi kalangan yang mampu secara ekonomi.

Mengingat makna kepedulian yang luas, karena mencakup kepedulian lingkungan dan kepedulian sosial, maka kepedulian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepedulian sosial sebagai warga negara. Kepedulian sosial yang dimaksud berkenaan dengan bagaimana perasaan dan sikap empati terhadap sesama manusia. Seseorang dikatakan memiliki kepedulian terhadap orang lain apabila dia bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain walaupun tidak mengalaminya secara langsung. Karakter peduli atau kepedulian sosial ini menjadi hal yang penting untuk memberikan solusi atas persoalan bersama yang muncul.

Hal ini tentunya menarik untuk dikaji karena secara perhitungan matematis, sumber pendapatan dari ZIS ini akan mencukupi untuk membantu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Namun kenyataannya, ZIS ini belum cukup efektif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peneliti melihat, sekaligus sebagai teori awal dalam penelitian ini bahwasannya yang keliru bukanlah dari sisi aturan Agama mengenai ZIS. Yang perlu diperhatikan sekaligus dibenahi adalah efektifitas dari regulasi/pengaturan yang dikeluarkan pemerintah terkait hal itu dan didukung oleh tingkat partisipasi masyarakat sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial mereka terhadap sesama.

Khusus berkenaan dengan kegiatan penelitian yang dilakukan terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bandung, peneliti memiliki gambaran bahwasannya angka kemiskinan di masyarakat itu masih ada. Ini menunjukkan efektifitas regulasi yang ada masih belum cukup efektif dalam upaya memecahkan persoalan tersebut. Tetapi yang paling menarik bagi peneliti adalah efektifitas aturan tersebut dalam peningkatan kepedulian sosial sebagai warga negara terhadap sesama.

Idealnya, dengan kuatnya rasa kepedulian sosial sebagai warga negara maka persoalan/masalah kesenjangan sosial (khususnya kemiskinan) secara perlahan dapat dikurangi. Terlebih dengan dikeluarkannya regulasi yang memungkinkan bagi peningkatan nilai-nilai kepedulian sosial sebagai warga negara dan persaudaraan tersebut. Namun demikian, dalam kenyataannya masalah

kesenjangan sosial ini masih belum dapat diselesaikan. Hal ini yang kemudian memunculkan anggapan bagi peneliti bahwa efektifitas dari penerapan produk hukum yang ada masih kurang.

Dalam pandangan peneliti, persoalan kepedulian sosial sebagai warga negara merupakan hal yang penting untuk diteliti. Persoalan yang dimaksud adalah keterkaitan antara tingkat kepedulian sosial warga negara dengan upaya penyelesaian masalah kesenjangan sosial/kemiskinan. Dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan, persaudaraan dan kepedulian merupakan bentuk nilai yang harus senantiasa dihadirkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara konstitusional, persoalan kepedulian sosial termasuk ke dalam kajian karakter dalam bidang pendidikan. Ini dapat dilihat dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Mengenai fungsi pendidikan Nasional, sebagaimana yang ada dalam pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) disebutkan bahwa : “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Selanjutnya, masih dalam pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) disebutkan bahwa

“Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab”

Kajian mengenai pendidikan dalam hal ini merupakan kajian pendidikan dalam arti luas. Pendidikan tidak hanya berlangsung secara formal di lingkungan atau institusi pendidikan. Pendidikan juga berlangsung di masyarakat, termasuk pendidikan melalui pemberlakuan sebuah kebijakan di masyarakat. Apabila dikaji dari jenis pendidikan, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai pendidikan informal. Artinya, proses peningkatan kesadaran dan kepedulian sosial masyarakat dalam hal ini tidak dilakukan secara formal menggunakan kurikulum tertentu. Pendidikan yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana membentuk

karakter peduli dari diri masyarakat melalui pemberlakuan kebijakan tentang ZIS di lingkungan Kabupaten Bandung.

Memperhatikan isi UU tersebut terlihat bahwa sistem pendidikan dibuat diantaranya untuk membentuk karakter Warga Negara. Karakter yang dimaksud diantaranya menjadi warganegara yang demokratis. Salah satu ciri dari warga negara yang demokratis adalah kemampuannya untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Partisipasi warga negara sebagai bagian dari karakter warga negara yang demokratis menjadi menjadi modal dalam pencapaian program pembangunan bahkan tujuan nasional sekalipun. Partisipasi dalam konteks penelitian ini diantaranya dalam bentuk kepedulian.

Dengan memperhatikan pertimbangan bahwa zakat, Infak, Shadaqah memuat potensi yang kuat untuk menanggulangi kemiskinan/kesenjangan sosial, memupuk rasa persaudaraan dan meningkatkan kesejahteraan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005 tentang Zakat, Infak, dan Shadaqah. Selain itu, yang menjadi pertimbangan lain bahwa penanggulangan masalah sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 14 ayat (1) g, termasuk urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten. Selain itu dalam konsep ZIS terkandung makna kontekstual berupa *muamalah*, jadi dengan demikian tidak menjadi penghalang bagi pemerintah dalam melakukan pengaturan terhadap pengelolaannya.

Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai kemampuan kebijakan pemerintah Kabupaten Bandung terkait zakat, Infak, dan Shadaqah dalam mengembangkan kepedulian sosial warga negara. Output penelitian ini diharapkan memberikan solusi atas permasalahan atau kesenjangan antara harapan dengan kenyataan dalam pemberlakuan kebijakan ZIS di wilayah Kabupaten Bandung.

Kajian mengenai kebijakan pemerintah atau kebijakan publik dan kepedulian sosial warga negara merupakan bagian dari Pendidikan

Kewarganegaraan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam membahas PKn dikenal dua istilah, yakni *civic education* dan *citizenship education*. Perbedaan kedua istilah ini diantaranya disampaikan oleh Cogan. Cogan (dalam Winataputra, 2012 : 11) menyebutkan bahwa *civic education* menunjuk pada

”...*the kinds of course work taking place within the context of the formalized schooling structure*”, seperti “Civics” di kelas sembilan dan “*problems of Democracy*” di kelas 12. Dalam posisi ini “*civic education*” diperlakukan sebagai “...*the foundational course work in school* yang dirancang untuk mempersiapkan ...*young citizens for an active role in their communities in their adult lives*”.

Dari pengertian ini nampak bahwa, *civic education* merupakan mata pelajaran dasar yang dirancang untuk mempersiapkan para pemuda warga negara untuk dapat melakukan peran aktif dalam masyarakat, kelak setelah mereka dewasa.

Sementara itu mengenai batasan istilah *Citizenship education*, Cogan (dalam Winataputra, 2012 : 11) menyebutkan bahwa

“ ‘*citizenship education*’ atau ‘*education for citizenship*’ dipandang sebagai ‘...*the more inclusive term and encompasses both these in-school experiences as well as out-of-school or ‘non-formal/informal’ learning which takes place in the family, the religious organization community organizations, the media etc, within help to shape the totality of the citizen*”

Dari pengertian di atas nampak bahwa *citizenship education* merupakan istilah generik yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, dan dalam media. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa *civic education* merupakan bagian dari *citizenship education*.

Penelitian ini merupakan penelitian dalam ruang lingkup PKn sebagai *citizenship education* karena diantaranya membahas mengenai PKn dalam dimensi pemerintahan/birokrasi (kebijakan pemerintah) dan dimensi sosial kemasyarakatan (kepedulian sosial sebagai warga negara).

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat disampaikan identifikasi mengenai beberapa faktor yang memengaruhi peningkatan kepedulian masyarakat dari sektor zakat, Infak, dan Shadaqah dikaji dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung. Adapun faktor yang dimaksud, diantaranya :

1. Kurang maksimalnya proses sosialisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung mengenai zakat, infak, dan Shadaqah;
2. Proses sosialisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung mengenai zakat, infak, dan Shadaqah masih menemui kendala;
3. Pada dasarnya tingkat kepedulian sosial masyarakat sudah cukup bagus hanya saja belum diberdaya gunakan secara optimal;
4. Pemerintah Kabupaten Bandung sudah memiliki payung hukum pengelolaan ZIS berupa Perda No. 9 Tahun 2005 dan Perbup No.1 Tahun 2006.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Secara umum penelitian ini dirumuskan untuk mengetahui bagaimana efektifitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung tentang ZIS dalam upaya meningkatkan kepedulian sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fokus penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian disampaikan sebagai berikut :

1. Kebijakan apa saja yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan Zakat, Infak, dan Shadaqah?
2. Bagaimana strategi yang diterapkan dalam proses sosialisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung yang berkenaan dengan zakat, Infak, dan Shadaqah?
3. Apakah kebijakan mengenai zakat, infak, dan Shadaqah sudah mampu mengembangkan kepedulian sosial warga negara?

D. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi

(perilaku yang di dalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu). Kuhn (1962 dalam *'The Structure of Scientific Refolutions'* mendefinisikan bahwa

“ ‘paradigma ilmiah sebagai ‘contoh yang diterima tentang praktek ilmiah yang sebenarnya, contoh-contoh termasuk hukum, teori, aplikasi, dan instrumentasi secara bersama-sama- yang menyediakan model yang darinya muncul tradisi yang kohern dari penelitian ilmiah. Penelitian yang pelaksanaannya didasarkan pada paradigma bersama berkomitmen untuk menggunakan *aturan* dan *standar* praktek ilmiah yang sama.” (Moleong, 2010, hal. 49).

Sebagaimana diketahui bahwa terdapat dua jenis paradigma yang sering digunakan, yakni paradigma naturalistik/kualitatif dan positivisme/kuantitatif. Adapun paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma penelitian naturalistik/kualitatif.

Berikut ini disajikan tabel mengenai perbedaan antara paradigma penelitian kuantitatif (ilmiah) dan kualitatif (alamiah) diambil dari Moleong (2014, hlm.55) :

Tabel 1.1
Perbedaan Antara Paradigma Penelitian Kuantitatif (Ilmiah)
dan Kualitatif (Alamiah)

No.	Aspek	Jenis Paradigma Penelitan	
		Kuantitatif	Kualitatif
1	Asumsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fakta sosial memiliki kenyataan objektif; ▪ Mengutamakan metode ▪ Variabel dapat diidentifikasi dan hubungan-hubungannya diukur ▪ Etik (Pandangan dari luar) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kenyataan dibangun secara sosial ▪ Mengutamakan bidang penelitian ▪ Variable kompleks, terkait satu dengan lainnya dan sukar diukur ▪ Emik (Pandangan dari dalam)
2	Maksud	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Generalisasi ▪ Prediksi ▪ Penjelasan Kausal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontekstualisasi ▪ Interpretasi ▪ Memahami perspektif ‘subjek’
3	Pendekatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mulai dengan hipotesis dan teori ▪ Manipulasi dan kontrol ▪ Eksperimentasi ▪ Deduktif ▪ Analisis komponen ▪ Mencari konsensus, nilai ▪ Mereduksi data dengan jalan indikator numerikal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berakhir dengan hipotesis dan teori grounded ▪ Muncul dan digambarkan ▪ Peneliti sebagai instrumen ▪ Mencari pola-pola ▪ Mencari pluralisme, kompleksitas ▪ Hanya sedikit memanfaatkan indikator numerikal ▪ Penulisan laporan secara deskriptif


4	Peranan peneliti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak terikat dan tidak harus memperkenalkan diri ▪ Gambaran objektif 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterlibatan secara pribadi ▪ Pengertian empatik
---	------------------	--	---

Sumber : Moleong (2014 : 55)

Penelitian ini berangkat dari pendapat Winataputra dalam (Wahab & Sapriya, 2011, hal. 97), bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (Citizenship Education) merupakan struktur keilmuan yang memiliki paradigma sistemik di dalamnya terdapat tiga domain, yaitu Pertama, Domain Akademis, pemikiran yang berkembang di lingkungan komunitas keilmuan. Kedua, Domain Kurikuler, dimana konsep dan praksis PKn dalam dunia pendidikan formal dan nonformal. Ketiga, Domain Kultural, konsep dan praksis PKn di lingkungan masyarakat. Ketiganya memiliki saling keterkaitan struktural dan fungsional yang diikat oleh *civic virtue* dan *civic culture* yang mencakup *civic knowledge*, *civic disposition*, *civic skills*, *civic confidence*, *civic commitment* dan *civic competence*.

Dengan objek Penelitian BAZNAS secara kelembagaan, maka penelitian ini menempatkan diri pada kajian *citizenship education* khususnya pada sisi kebijakan publik sebagai dimensi birokrasi dan pemerintahan. Kajian mengenai kebijakan publik atau kebijakan pemerintah dalam penelitian ini antara lain berisi Perda Kab. Bandung No. 9 Tahun 2005 dan Perbup Kab. Bandung No. 1 Tahun 2006, Dimensi ZIS, Kelembagaan BAZNAS Kab. Bandung, Strategi Pengelolaan ZIS.

Melalui asumsi bahwa kebijakan pemerintah mengenai ZIS akan berpengaruh terhadap kepedulian sosial baik dalam konteks pendidikan maupun non-pendidikan, maka hal ini perlu dikembangkan. Pengaruh tersebut diantaranya dalam pengembangan *Citizenship Education* khususnya kompetensi *civic disposition* sebagaimana dikembangkan oleh Branson yang meliputi karakter privat dan karakter publik. Paradigma penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan berikut :



Bagan 1.1 Paradigma Penelitian

E. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten Bandung mengenai Zakat, Infak, dan Shadaqah dalam meningkatkan kepedulian sosial masyarakat.

Merujuk kepada uraian latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian tersebut, maka secara spesifik dapat disampaikan tujuan penelitian ini antara lain :

1. Ingin mengetahui mengenai Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal pengaturan pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah;
2. Ingin mengetahui strategi seperti apa yang diterapkan dalam proses sosialisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung tentang zakat, Infak, dan Shadaqah;
3. Ingin mengetahui kemampuan kebijakan pemerintah Kabupaten Bandung mengenai zakat, infak, dan Shadaqah dalam mengembangkan kepedulian sosial warga negara.

F. Manfaat Penelitian

Kajian mengenai sisi manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yakni kemanfaatan secara teoritis dan kemanfaatan secara praksis. Adapun kemanfaatan secara teoritis dari pelaksanaan penelitian ini diantaranya adalah untuk mewujudkan pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan khususnya dari dimensi *sosio-kultural*.

Pengalaman dan perkembangan di masyarakat menjadi hal yang mendukung bagi pengembangan PKn. Selain itu, persoalan kajian kebijakan yang menjadi topik utama penelitian ini merupakan kajian Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi *birokrasi/pemerintahan* dan PKn dalam dimensi *sosial kemasyarakatan*. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa hal ini merupakan pembahasan *citizenship education* dan menjadi penting dalam upaya pengembangan PKn.

Sementara itu, dilihat dari sisi praktis maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengetahui beberapa hal berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung yang berkenaan dengan Zakat, Infak, dan Shadaqah;
2. Strategi sosialisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung mengenai Zakat Infak dan Shadaqah dalam mengembangkan kepedulian sosial warga negara;
3. Kemampuan kebijakan Pemerintah kabupaten Bandung mengenai zakat, Infak, dan Shadaqah dalam mengembangkan kepedulian sosial warga negara.

G. Struktur Organisasi

Proses penulisan dan penyusunan tesis ini terdiri 5 bab, yakni bab pertama pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga adalah metode penelitian, bab keempat adalah hasil dan pembahasan penelitian, serta bab kelima adalah kesimpulan dan rekomendasi. Hal ini dilakukan berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh lembaga Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2013. Pedoman ini menjadi ukuran sekaligus standarisasi resmi dalam melakukan langkah penyusunan hasil Penelitian.

Sistematika pada bab pendahuluan berisi mengenai deskripsi latar belakang penelitian, Identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi.

Pada bab Tinjauan Pustaka, terlebih dahulu peneliti akan mendeskripsikan tentang kajian-kajian atau teori-teori mengenai Analisis Kebijakan Pemerintah/Kebijakan Publik, ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah), dan Kepedulian Sosial serta beberapa penelitian terdahulu sebagai literatur tambahan yang menunjang penelitian ini. Pembahasan dalam penelitian ini dikaitkan dengan kajian keilmuan Peneliti yakni Pendidikan Kewarganegaraan.

Bab ketiga adalah metode penelitian. Pada bab ini terdiri atas uraian pendekatan, metode penelitian, definisi operasional, partisipan, lokasi penelitian, pengumpulan data, dan analisis data.

Selanjutnya, dalam bab keempat disampaikan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang terdapat dalam bab pertama berdasarkan dukungan literatur yang ada dalam bab kedua serta memanfaatkan metode yang diuraikan dalam bab ketiga. Adapun data yang diuraikan dan dibahas dalam bab keempat ini merupakan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian melalui kegiatan wawancara, pengamatan, dan studi dokumentasi.

Pada bab kelima atau bab terakhir disampaikan kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian. Kesimpulan berisi intisari dari apa yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Sementara itu, rekomendasi dirumuskan dan ditujukan untuk memberikan solusi atas persoalan yang muncul dan berkembang sekaligus menjadi temuan selama proses penelitian berlangsung.

Selain itu sebagai bukti penguat dalam pelaksanaan penelitian ini dilampirkan juga beberapa dokumen yang berupa foto, data, surat penelitian, dokumen-dokumen yang diperoleh dari lapangan selama dilakukannya penelitian.

Demikian rincian dari penyusunan tiap bagian yang ada dalam tesis ini. Dasar pengambilan struktur organisasi ini diambil dari buku pedoman penulisan karya ilmiah UPI.